



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR SOP : 17.SOP/c8/DMB/2014
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH :
Direktur Pembinaan Program
Ir. Agus Cahyono Adi, MT.
NIP. 19670209 199012 1 001

NAMA SOP :
PENYUSUNAN RENCANA
INVESTASI TERKAIT *RESERVATION*
LIST INDUSTRI MINYAK DAN GAS
BUMI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Protocol to Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN dan Bidang Jasa).
5. Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
6. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Keputusan Menteri ESDM No. 111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keompetensi Tenaga Kerja Teknik Khusus Migas sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui pengetahuan terkait kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi nasional
2. Mengetahui kebijakan, regulasi, dan implementasi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan hulu migas
3. Mengetahui pengetahuan terkait reservation list pada industri minyak dan gas bumi
4. Memiliki pengetahuan terkait perdagangan jasa Indonesia di tingkat organisasi perdagangan regional maupun internasional

KETERKAITAN:

1. SOP Penyelenggaraan Promosi Investasi Migas
2. SOP Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas

PERALATAN/PERLENGKAPAN


1. Komputer, Printer, Scanner
2. Jaringan Internet
3. *Term of Reference*

PERINGATAN

1. Apabila Penyusunan Rencana *Reservation List* Industri Minyak dan Gas Bumi tidak dilaksanakan, menimbulkan:
 - Tidak adanya *update* status perdagangan jasa (*offer* dan *request*) Indonesia baik di tingkat organisasi perdagangan regional maupun internasional
 - Tidak terdapat bahan masukan pada sidang-sidang perundingan WTO, AFAS dan CIA
 - Pasar jasa energi sub sektor minyak dan gas bumi tidak berkembang
 - Tidak adanya kebijakan untuk meningkatkan daya saing usaha penunjang minyak dan gas bumi nasional

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai data manual dan elektronik



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN RENCANA INVESTASI TERKAIT *RESERVATION LIST* INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

No.	:	
Tanggal	:	
Unit Eselon II	:	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM
Revisi	:	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		DMBIO / DMBIE	KASUBDIT DMBI	DIREKTUR DMB	KA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA ESDM	ASOSIASI JASA PENUNJANG	KEMENDAG/BKPM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Identifikasi <i>Reservation List</i> bidang jasa penunjang kegiatan usaha hulu migas	Mulai						Data-data pendukung	1 Hari	dokumen identifikasi
2	Evaluasi <i>Reservation List</i> bidang jasa penunjang kegiatan usaha hulu migas		Evaluasi Jasa					dokumen identifikasi	1 Hari	Bahan koordinasi
3	Pembahasan bersama stakeholder			Pembahasan dan Masukan				Data analisa	2 Hari	Usulan
4	Penetapan usulan untuk <i>reservation list</i> bidang jasa penunjang kegiatan usaha hulu migas		Penetapan Usulan					Dokumen (usulan Kasubdit)	1 Hari	Disposisi, Konsep Usulan
5	Pengajuan dan persetujuan Konsep Usulan ke Direktur Pembinaan Program Migas			Persetujuan konsep usulan				Disposisi, Dokumen	1 Hari	Diposisi, Dokumen Usulan
6	Ka. Biro Perencanaan dan Kerjasama KESDM meneruskan konsep usulan Direktur DMB ke Kepala Kementerian Perdagangan/BKPM					Diteruskan		Disposisi, dokumen usulan	1 Hari	Usulan
7	Usulan Direktur DMB (melalui Biro Perencanaan & kKerjasama ESDM) diterima dan ditindaklanjuti oleh Kemendag/BKPM						Selesai	Usulan	3 Hari	Usulan